



**PUTUSAN**

**Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara pihak-pihak sebagai berikut:

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████  
██████████ selanjutnya disebut sebagai  
**“Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”**.

Melawan:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████, selanjutnya  
disebut sebagai **“Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi”**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal tersebut dengan register Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 November 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Way Pengubuan, Nomor : 235/21/XI/2017 tertanggal 15 november 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus janda dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Lempuyang Bandar sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;
  - [REDACTED] Umur 10 bulan sekarang dalam asuhan Permohon
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
  - Termohon tidak bisa di atur dan maunya menang sendiri dan tidak memberikan tanggung jawab dan kasih sayang kepada anak
  - Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami
  - Termohon dan Pemohon selalu berselisih paham
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2019 yang menjadi penyebabnya adalah Termohon maunya menang sendiri setiap kali di nasehati oleh Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Temohon tanpa izin seakan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg



tangga, Termohon mengabaikan rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak, Termohon dan Pemohon terus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat setelah bertengkar Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bandar Timur, sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;



Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Uswatun Hasanah, S.H.I., dan berdasarkan laporannya tertanggal 12 Desember 2019, menyatakan mediasi telah gagal, selanjutnya Majelis Hakim di setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Bahwa oleh karena upaya damai dan upaya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Pemohon Konvensi tertanggal 2 Desember 2019 tanpa ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawabannya secara lisan disertai gugatan rekonsensinya;

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi, maka kedudukan Pemohon Konvensi dalam gugatan rekonsensi berubah menjadi Tergugat Rekonsensi, sedangkan kedudukan Termohon Konvensi dalam rekonsensi berubah menjadi Penggugat Rekonsensi, yang selanjutnya dalam Rekonsensi disebut Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

#### **DALAM KONVENSI**

Bahwa jawaban Termohon Konvensi secara lisan pada pokoknya tidak berkeberatan terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi dan tidak berkeberatan pula diceraikan Pemohon Konvensi;

Bahwa meskipun pada pokoknya Termohon Konvensi mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun karena karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, nomor 1802171208900006 tanggal 3 April 2018 yang telah dinazegelen dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dilegalisir serta diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/21/XI/2017 atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan, tanggal 15 Nopember 2017, yang telah dinazegeling dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dilegalisir serta diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

Saksi Pertama: [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi mengaku tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai buruh yang berpenghasilan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga dan ketua adat sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Pemohon Konvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada Saksi melalui Majelis Hakim;  
Saksi Kedua: [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai buruh yang berpenghasilan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga dan ketua adat sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Pemohon Konvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada Saksi melalui Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan telah cukup terhadap alat bukti tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan.

Bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa, Pemohon Konvensi memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, sedangkan Termohon Konvensi tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir pada tahap kesimpulan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg





**DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan di dalam rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatannya secara lisan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak isteri yang diceraikan oleh suami sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah lima ratus ribu rupiah) satu bulan dikali tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu bulan dikali tiga bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan Tergugat Rekonvensi, menyatakan tetap sebagaimana yang terdapat dalam jawabannya kecuali biaya mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak hadir pada tahap kesimpulan oleh karenanya kesimpulannya tidak dapat didengar, sedangkan Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan hanya sanggup memenuhi tuntutan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hanya bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di kota Gunung Sugih, dengan demikian Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan mediasi, tetapi upaya mediasi tersebut gagal, dengan demikian ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Pemohon Konvensi, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan gugatan untuk menceraikan Termohon Konvensi di depan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg





sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan alasan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2018 disebabkan Termohon tidak bisa di atur dan maunya menang sendiri dan tidak memberikan tanggung jawab dan kasih sayang kepada anak. Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami . Termohon dan Pemohon selalu berselisih paham, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak berkeberatan untuk diceraikan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan-alasan Pemohon Konvensi yang diakui tersebut telah menjadi dalil yang tetap dan menjadi pokok masalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPdata jo. Pasal 311 RBg, pengakuan yang diberikan Termohon Konvensi di depan persidangan adalah bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi pada pokoknya diakui oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena Pemohon Konvensi mendalilkan alasan perceraian disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim dapat menerimanya setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (P.1), (P.2) dan dua orang saksi;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2), yang diajukan Pemohon Konvensi bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (P.1) dan (P.2) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginan yang berkepentingan dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, telah diperlihatkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada bantahan terhadap isinya oleh Termohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Vide* Pasal 285 RBg) ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan (P.2) ditemukan fakta benar Pemohon Konvensi bernama [REDACTED] yang identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi telah disumpah dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi ([REDACTED] dan [REDACTED]) telah ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi sejak bulan Maret 2018 yang disebabkan Termohon Konvensi keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon Konvensi, dan akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk membuktikan bantahannya terhadap lasan-alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon Konvensi keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon Konvensi
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pemohon Konvensi dengan Termohon

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon Konvensi beralasan dan berdasar hukum dan mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai di depan Pengadilan Agama, karenanya talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak yang pertama dan karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg



### الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak isteri yang diceraikan oleh suami kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah lima ratus ribu rupiah) satu bulan dikali tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu bulan dikali tiga bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan Tergugat Rekonvensi, menyatakan tetap sebagaimana yang terdapat dalam jawabannya kecuali biaya mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa suami yang menceraikan istri berkewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bila ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya, oleh karenanya berdasarkan keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut diberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian, dalam hal hak-hak isteri (hak-hak Penggugat Rekonvensi) yang diceraikan suaminya khususnya mengenai nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, *muth'ah* dan nafkah *madhiyah*, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Konvensi.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.2. Muth'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang tercantum pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menolak selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Alwin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Usman A, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Hakim Anggota **Alwin,S.Ag.,M.H.** Hakim Anggota

**Sobari, S.H.I.** **Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Usman A,S.Ag.,MH**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	615.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>731.000,00</b>

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).